

PERLINDUNGAN
HUKUM
TERHADAP
**ANAK &
PEREMPUAN**

*Mengurai Benang Kusut
di Tengah Tantangan Sosial*



Dr. Fatin Hamamah, S.H., M.H.

PERLINDUNGAN HUKUM

terhadap Anak dan Perempuan

----- Mengurai Benang Kusut di Tengah Tantangan Sosial



PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN (Mengurai Benang Kusut di Tengah Tantangan Sosial)

Copyright @2025 By Dr. Fatin Hamamah, S.H., M.H.

All right reserved

Penulis

Dr. Fatin Hamamah, S.H., M.H.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

[@penerbit.kbmindonesia](https://www.instagram.com/penerbit.kbmindonesia)

[@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

ISBN: 978-634-202-453-9

Cetakan ke-1, Juni 2025

15 x 23 cm, iv+ 131 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).

SURAT PENCATATAN Ciptaan

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025071442, 20 Juni 2025

Pencipta

Nama : **Dr. Fatm Hamamah, S.H., M.H.**
Alamat : Pagongan Timur IV No.103, Desa Panjunan, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45112
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Fatm Hamamah, S.H., M.H.**
Alamat : Pagongan Timur IV No.103, Desa Panjunan, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45112
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan

Judul Ciptaan : **Buku**
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN: Mengurai Benang Kusut di Tengah Tantangan Sosial

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 20 Juni 2025, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 000911703

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, S.H., M.H.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi intelektual dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan di Indonesia, dua kelompok masyarakat yang kerap berada dalam posisi rentan terhadap kekerasan, diskriminasi, serta berbagai bentuk eksploitasi lainnya.

Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, kebutuhan akan sistem hukum yang responsif dan berpihak pada kelompok rentan menjadi semakin mendesak. Melalui buku ini, penulis berupaya mengurai persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi anak dan perempuan dalam konteks hukum nasional, serta menawarkan pendekatan teoretis dan regulatif yang komprehensif untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak mereka secara adil dan berkeadaban.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, pengambil kebijakan, serta masyarakat luas yang memiliki kepedulian terhadap keadilan sosial dan pemajuan hak asasi manusia. Semoga keberadaan buku ini turut memberikan sumbangsih nyata dalam mendorong sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada

berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penulisan dan penyusunan buku ini. Secara khusus, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada suami tercinta, **Dr. Didi Sukardi, S.H., M.H.**, atas kasih sayang, doa, pengertian, dan dukungan moral yang senantiasa menguatkan sepanjang proses ini berlangsung.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar yang selalu menjadi sumber semangat dan inspirasi, serta kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan masukan, kritik konstruktif, dan dorongan yang berarti. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang telah menyediakan data dan informasi penting yang sangat membantu dalam penyusunan isi buku ini.

Tidak lupa, apresiasi setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada para penyintas kekerasan yang dengan keberanian dan keteguhan mereka telah menjadi sumber inspirasi dalam perjuangan menegakkan keadilan dan perlindungan bagi anak dan perempuan di negeri ini.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat, membangun kesadaran kritis, serta mendorong langkah-langkah konkret menuju terciptanya perlindungan hukum yang lebih kuat, adil, dan bermartabat.

Cirebon, 14 Mei 2025

Penulis,

Dr. Fatin Hamamah, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMAKASIH	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN.....	1
1.2. PERMASALAHAN SOSIAL YANG MENGANCAM.....	3
1.3. ANAK DAN PEREMPUAN DI MATA HUKUM	4
1.4. PELANGGARAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN INDONESIA.....	6
BAB 2 KERANGKA TEORITIS DAN YURIDIS.....	9
2.1. TEORI HUKUM PERLINDUNGAN (PROTEKTIF).....	9
2.2. TEORI GENDER DAN HAK ANAK	11
2.3. PRINSIP-PRINSIP HUKUM HAM (HAK ASASI MANUSIA).....	15
2.4. KERANGKA HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL	16
BAB 3 REGULASI HUKUM DI INDONESIA	27
3.1. UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.....	27
3.2. UU PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	33
3.3. UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	39
3.4. KUHP DAN KUHP TERKAIT KEJAHATAN TERHADAP ANAK & PEREMPUAN	45
3.5. KETERKAITAN DENGAN HUKUM ADAT DI MASYARAKAT	50

BAB 4 REALITA SOSIAL DAN TANTANGAN PELAKSANAAN HUKUM	57
4.1. KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN SEKSUAL	57
4.2. PERNIKAHAN ANAK DAN EKSPLOITASI EKONOMI	63
4.3. DISKRIMINASI STRUKTURAL DAN BUDAYA PATRIARKIS	69
4.4. AKSES TERHADAP KEADILAN DAN KETIMPANGAN PENEGAKAN HUKUM	76
4.5. PERAN MEDIA DAN STIGMATISASI KORBAN	82
BAB 5 STUDI KASUS DAN ANALISIS YURIDIS	91
5.1. STUDI KASUS: KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN	91
5.2. STUDI KASUS: PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN	96
5.3. ANALISIS HUKUM DAN PUTUSAN PENGADILAN	103
5.4. DAMPAK SOSIAL DAN PSIKOLOGIS BAGI KORBAN	107
BAB 6 PERAN INSTITUSI DAN MASYARAKAT SIPIL	109
6.1. LEMBAGA NEGARA: KPAI, KOMNAS PEREMPUAN, DAN LPSK	109
6.2. LSM DAN ORGANISASI PEREMPUAN	111
6.3. KOMUNITAS HUKUM DAN ADVOKAT PRO BONO	112
6.4. PENDIDIKAN HUKUM DAN KAMPANYE SOSIAL	114
BAB 7 REFORMASI DAN REKOMENDASI	117
7.1. TANTANGAN LEGISLASI DAN KEBIJAKAN	117
7.2. REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH DAN DPR	119
7.3. STRATEGI ADVOKASI DAN PENGUATAN KORBAN	121
7.4. KOLABORASI MULTISEKTOR DALAM MENDORONG PERUBAHAN	124
DAFTAR PUSTAKA	127
PROFIL PENULIS	129

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International, *Human Rights in Asia: End Child Exploitation* (2016).
- Anne T. Gallagher, *The International Law of Human Trafficking* (2010).
- Beth A. Simmons, *Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics* (2009).
- Christine Chinkin, *The International Human Rights Law and Child Exploitation* (2002).
- Elise M. H. L. Jones, *Gender, Justice, and Human Rights: The Politics of Women's Rights in Asia* (2009).
- Fiona David, *Exploring International Instruments to Address Child Trafficking* (2012).
- Gillian Rose, *The Politics of Fear: The Social and Psychological Impacts of Human Trafficking* (2018).
- Human Rights Watch, *World Report 2019: Children's Rights*.
- Julia O'Connell Davidson, *Child Labor and the Global Economy* (2005).
- Kevin Bales, *Disposable People: New Slavery in the Global Economy* (1999).
- Laura E. Reichelt, *The Role of Gender in Child Labor and Trafficking* (2014).
- Martha Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach* (2011).
- Martha Nussbaum, *Women and Human Development: The Capabilities Approach* (2000).
- Michael J. Gill, *The Global Trafficking of Children: Legal*

- Approaches* (2016).
- Philip Alston, *The United Nations and Human Rights: A Critical Appraisal* (2005).
- Pranata, S. P. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Sosial Media. Realism: Law Review*, 1, 79–91.
- Protokol Palermo - *Protokol tentang Pencegahan, Penindakan, dan Hukuman terhadap Perdagangan Manusia, khususnya Perdagangan Perempuan dan Anak*.
- Ruth M. Kemper, *Legal Protection for Children: International Perspectives* (2015).
- Sally Engle Merry, *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice* (2006).
- Sandra Smidt, **Gender and Human Rights in the International Context*
- Sarah H. Cleveland, *International Human Rights Law: Legal and Institutional Challenges* (2008).
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Indonesia).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* (Indonesia).
- UNICEF, *Child Protection from Violence, Exploitation, and Abuse* (2016).
- UNICEF, *The State of the World's Children 2016: A Fair Chance for Every Child*.
- United Nations *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, United Nations, 1989.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons* (2016).
- World Health Organization, *Violence against women prevalence estimates* (2018).

PROFIL PENULIS



Dr. Fatin Hamamah, S.H., M.H., lahir di Lampung pada tanggal 12 Juni 1977. Saat ini, beliau merupakan Dosen Tetap pada Program Sarjana (S1) dan Program Magister (S2) Fakultas Hukum serta Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Cirebon. Beliau

menyelesaikan pendidikan sarjananya di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon pada tahun 2000. Gelar Magister Hukum (S2) diperoleh dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada tahun 2008, dan gelar Doktor (S3) diraih pada tahun 2020 dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Di samping aktivitasnya sebagai pengajar, Dr. Fatin Hamamah juga aktif dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah. Sejumlah karya ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi SINTA dan jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus, antara lain:

- *International Journal of Multicultural Education* (Scopus Q3), dengan artikel berjudul **"Effectiveness of Legal Aid Service Application for Victims of Crime in Early Childhood"** (2021);
- *Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Scopus Q1), melalui artikel **"Digital Transformation of Cooperative Legal Entities in Indonesia"** (2024);
- *International Journal of Law Reconstruction* ; **"Compensation and restitution principles of child sexual crime victims based on justice value"**, (2020)
- *Asia-Pacific Journal of Educational Management Research*; **"Kiai Leadership, Juvenile Delinquency, and Pesantren-based Rehabilitation: A Henry Mintzberg Perspective"**, 2024
- *International Journal of Social Discussion*; **"Compensation and child privacy in the word of influencers: Legal challenges in content monetisation"**, (2024)
- *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*; **"Fulfillment of The Living Rights of Children the Victims of Divorce in the Muslim Community of Lombok, Indonesia"**, (2024)
- *Jurnal SASI*; **"The Application of Restorative Justice in Domestic and Child Violence Cases in Indonesia and Finland"**, (2025)
- *Jurnal Pendidikan Agama Islam*; **"Cybercrime in Islamic Perspective: The Role of Islamic Education & Criminal Law in Combating Online Sexual Crimes"**, (2025)
- serta beberapa artikel lain yang dimuat dalam jurnal nasional dan internasional dari berbagai perguruan tinggi dan institusi lainnya.

Selain menulis artikel ilmiah, beliau juga telah menerbitkan buku berjudul *Etika Profesi Hakim* (CV Zenius, Anggota IKAPI, Cirebon, 2023). Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Magister (S2) Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, dan terus aktif berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Penulis dapat dihubungi melalui

e-mail : fatinmuqo1612@gmail.com

ID Google Scholar :

ID Shinta : 6014013